



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 652 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 425/PL.02.4-BA/6109/2/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar

Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 395 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 630 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 631 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.

KEDUA : Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Sabtu, 9 November 2024

Waktu : 19.30 s.d 21.30 WIB

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Sekadau

Alamat : Jl. Merdeka Timur Km.09 Desa Bokak
Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab.
Sekadau

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM,

Hendrasyah Putra

